


LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 7 TAHUN 2022

TENTANG PENYELENGGARAAN KERETA API
KECEPATAN TINGGI

1. CONTOH LOG BOOK (BUKU CATATAN)



Keterangan :

Tampak Depan :

1. Ukuran panjang 12 cm dan lebar 9 cm;
2. Warna dasar tampak depan biru muda;
3. Warna halaman isi putih.

IDENTITAS AWAK SARANA PERKERETAAPIAN	
I	<u>Nomor Sertifikat</u> <u>Number</u>
II	<u>Nama Pemegang</u> <u>Name of Holder</u>
III	<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> <u>Place and date of birth</u>
IV	<u>Jenis Kelamin</u> <u>Sex</u>
V	<u>Kebangsaan</u> <u>Nationality</u>
VI	<u>Alamat Tempat Tinggal</u> <u>Address</u>
VII	<u>UPT Crew</u> <u>Crew Unit</u>
VIII	<u>Tanda tangan pemegang</u> <u>Signature of Holder</u>



BUKU CATATAN JAM KERJA AWAK SARANA PERKERETAAPIAN TRAIN DRIVER LOGBOOK					
No.	Tanggal	KA Nomor	Retrat	Lama Operasi	Tanda Tangan Atasan
Jumlah					

2. CONTOH BUKU SERTIFIKAT DAN TANDA PENGENAL

A. Buku Sertifikat





Keterangan:


Buku Sertifikat Keahlian atau Buku Sertifikat Kecakapan ditulis dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas:

- a. memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang;
- b. memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm;
- c. cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan warna tulisan emas dan lambang garuda di tengah serta strip merah menandakan tingkat kualifikasi.
- d. halaman dalam berwarna putih berlogo perhubungan, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda;
- e. nomor buku;
- f. tingkat/level;
- g. nomor dan kodifikasi sertifikat;
- h. nama pemegang;
- i. tempat dan tanggal lahir;
- j. jenis kelamin;
- k. kebangsaan;
- l. alamat tempat tinggal;
- m. penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- n. tanda tangan pemegang sertifikat;
- o. pas foto ukuran 2x3 cm;
- p. bidang kecakapan/keahlian;
- q. tanggal pengeluaran sertifikat;
- r. masa berlaku;
- s. tanda tangan pejabat yang berwenang;
- t. perpanjangan masa berlaku sertifikat;
- u. perhatian;
- v. catatan; dan
- w. jenis sarana atau prasarana yang dioperasikan.

B. Tanda Pengenal



BAGIAN DEPAN



BAGIAN BELAKANG

Keterangan:

Tanda Pengenal Kecakapan atau Tanda Pengenal Keahlian berisikan:

- a. memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm;
- b. warna dasar biru muda;
- c. Bagian depan berisi:
 - 1) logo perhubungan;
 - 1) tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sertifikat Kecakapan atau Keahlian;
 - 2) tulisan kualifikasi sesuai jenis kompetensi;
 - 3) tulisan "Tanda Pengenal Kecakapan", atau "Tanda Pengenal Keahlian";
 - 4) kodifikasi kecakapan atau keahlian;
 - 5) nama;
 - 6) tempat/tanggal lahir;
 - 7) kategori kecakapan atau keahlian;
 - 8) tingkat;
 - 9) unit kerja;
 - 10) tanggal berlaku;
 - 11) kodifikasi sertifikat;
 - 12) pas photo ukuran 2x3 cm;
 - 13) tanda tangan pejabat berwenang; dan
 - 14) *barcode*.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

